



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.673, 2014

KEMENPERA/BAPERTARUM-PNS. Hak Imbalan.
Pasca Kerja. Pemberian.

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) memberikan perlindungan atas hak-hak dasar, kesamaan kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;**
 - b. bahwa salah satu perlindungan sebagaimana tersebut dalam huruf a adalah berupa pemberian hak imbalan pasca kerja bagi pegawai yang berhenti bekerja sebagai pegawai di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri**

Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Pemberian Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai di Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG PEMBERIAN HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah badan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana Taperum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994.
2. Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi dan Operasional.

3. Pegawai adalah pegawai tetap yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan memperoleh Imbalan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan masa kerja yang diakui semenjak yang bersangkutan diangkat sebagai calon pegawai atau pegawai kontrak sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja.
4. Imbalan Kerja adalah penghasilan Pegawai yang diberikan Pelaksana Settap setiap bulan meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara Pegawai dengan Pelaksana Settap karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai dengan Pelaksana Settap.
6. Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai adalah hak yang melekat pada Pegawai yang wajib diselesaikan dan diberikan Pelaksana Settap kepada Pegawai yang mengalami PHK.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pemberian dan penyelesaian hak Pegawai berupa Hak Imbalan Pasca Kerja yang melekat akibat PHK di lingkungan Pelaksana Settap.
- (2) Pelaksanaan pemberian Hak Imbalan Pasca Kerja yang melekat akibat PHK melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan ini berlaku bagi Pegawai yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat hubungan kerja dengan Pelaksana Settap, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih tinggi.

BAB II

HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 4

- (1) Kepada setiap Pegawai yang berhenti bekerja berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan Hak Imbalan Pasca Kerja.

- (2) Sebab-sebab Pegawai berhenti bekerja meliputi hal-hal yang berdasarkan kepada:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
 - b. Program Pensiun Dini Sukarela (PPDS).
 - c. Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri.

Bagian Kedua

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) Hak Imbalan Pasca Kerja diberikan kepada Pegawai yang berhenti bekerja atau terkena PHK berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Dasar Perhitungan Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Berdasarkan Program Pensiun Dini Sukarela (PPDS)

Pasal 6

- (1) PPDS adalah program pensiun dini yang dapat diikuti Pegawai yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Pelaksana Settap.
- (2) Kepada Pegawai yang berhenti bekerja karena mengikuti PPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Imbalan Pasca Kerja.
- (3) Kualifikasi dan persyaratan serta dasar perhitungan dan formulasi paket Hak Imbalan Pasca Kerja dalam pelaksanaan PPDS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Bagian Keempat

Berdasarkan Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri

Pasal 7

- (1) Pegawai dapat berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dengan cara mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara baik-baik dan mengikuti prosedur serta diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri.
- (2) Kepada Pegawai yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Imbalan Pasca Kerja.

- (3) Hak Imbalan Pasca Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang pisah dan uang penggantian hak.
- (4) Uang Pisah berupa uang tunai yang besarnya ditentukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pegawai dengan masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan senilai 1 (satu) kali imbalan kerja.
 - b. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan senilai 2 (dua) kali imbalan kerja.
 - c. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan senilai 3 (tiga) kali imbalan kerja.
- (5) Dasar perhitungan dan besaran uang penggantian hak yaitu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Pemberian dan Penetapan Hak Imbalan Pasca Kerja

Pasal 8

- (1) Penyelesaian pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, dan masing-masing berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan;
 - b. kesepakatan perdata antara Pegawai dengan Pelaksana Settap untuk PPDS; atau
 - c. surat pengunduran diri Pegawai.
- (2) Penyelesaian pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada sebagai berikut:
 - a. Melunasi hutang kepada Pelaksana Settap.
 - b. Mengembalikan barang inventaris Pelaksana Settap.
 - c. Mengembalikan sarana peralatan kerja lainnya milik Pelaksana Settap.
- (3) Pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Hak Pegawai akibat PHK oleh Pegawai yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Pajak Penghasilan atas pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai ditanggung oleh Pelaksana Settap.

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana Settap diberikan kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

BAB III**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 10**

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan bekerja di Pelaksana Settap memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil namun yang bersangkutan belum berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun atau karena sebab lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pelaksana Settap, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhitung mulai tanggal dinyatakan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil beralih status kepegawaiannya di Pelaksana Settap menjadi pegawai tetap yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang beralih status kepegawaiannya di Pelaksana Settap menjadi pegawai tetap yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Hak Imbalan Pasca Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang beralih status kepegawaiannya di Pelaksana Settap menjadi pegawai tetap yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang diakui adalah semenjak yang bersangkutan beralih status kepegawaiannya di Pelaksana Settap dari Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai tetap yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA HARIAN BAPERTARUM-PNS

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN